



Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM C

No. SK :

Persyaratan

1. (1) KTP asli (bagi WNI) dan di foto kopi 5 lembar
2. (2) Dokumen keimigrasian (bagi WNA) dan di foto kopi 5 lembar
3. (3) Surat keterangan sehat dari dokter
4. (4) Melampirkan SIM asli yang di miliki
5. (5) Mengisi formulir permohonan perpanjangan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. (1) Semua persyaratan pastikan sdh lengkap,kemudian datang ke kantor Satpas sesuai yg di inginkan
2. (2) Sampai kantor Satpas tujuan silahkan daftar dan isilah formulir pendaftaran dan kumpulkan berkas di loket pendaftaran SIM perpanjangan dan tunggu panggilan petugas loket.
3. (3) Silahkan duduk di ruang tunggu pendaftaran perpanjangan SIM
4. (4) Petugas pendaftaran akan memanggil dan mengkonfirmasi data pemohon sesuai dengan data E-KTP,kemudian ambil nomer antrean foto SIM.
5. (5) Petugas mengarahkan pemohon untuk membayarkan biaya PNBPN di loket BRI
6. (6) Silahkan duduk dan antre di ruang tunggu foto SIM
7. (7) Setelah di panggil dari loket foto sim ,silahkan masuk dan pemohon akan di identifikasi rumusan sidikjari,tanda tangan dan foto SIM
8. (8) Penyerahan SIM oleh petugas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM C

Biaya / Tarif

SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES MADIUN



JL. SOEKARNO HATTA 66 MADIUN 63136 0351464862

<https://tribratanews.madiun.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Madiun / SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES MADIUN

75

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM C

Produk Pelayanan

1. Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM C

Pengaduan Layanan

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM C